

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
BERKAITAN DENGAN PIDANA UMUM¹
Oleh : Ernest Runtukahu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan Pidana Umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara internasional *Money Laundering* terkait dengan obat bius dan kejahatan besar lainnya, pada akhirnya pencucian uang sudah di kaitkan dengan proses pencucian uang hasil perbuatan kriminal pada umumnya dalam jumlah besar yang di peroleh dari uang kotor dan mengakibatkan terganggunya stabilitas keuangan negara. 2. Melihat kepada kompleksnya masalah yang dihadapi dan banyaknya pihak yang terkait di dalamnya, maka upaya penanggulangannya perlu keterlibatan banyak pihak yang berkenan dengan tindak pidana penyeludupan narkoba, obat bius menghentikan kegiatan-kegiatan pelacuran lainnya serta memutus segala bentuk kegiatan yang berkenaan dengan korupsi. Kata kunci: Pencucian uang, pidana umum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Money laundering sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1967. Pada saat itu, seorang perompak di laut, Henry Every, dalam perompakannya terakhir merompak kapal Portugis berupa berlian senilai £325.000 pundsterling (setara. Rp. 671.250.000). harta rampokan tersebut kemudian dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat.

Pada tanggal 17 April 2002 telah diundangkan UU No. 5 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaran Negara No. 30 UU ini mendefinisikan

apa yang dimaksudkan dengan pencucian uang, hanya dalam penjelasan dinyatakan bahwa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*Money laundering*). Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang ini yakni harta kekayaan yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau lebih atau nilai setara yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; perbankan; narkoba; psikotropika; perdagangan budak; wanita; dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan, yang dilakukan baik di wilayah RI atau di luar wilayah RI dan kejahatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Berbeda dengan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perubahan UU ini yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi tentang pencucian uang mendefinisikan pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamar asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Pasal 1 angka 1).

Pemerintah Indonesia setelah gebrakan FATF termasuk desakan IMF tahun lalu tatkala setelah pernyataan FATF tersebut disampaikan, telah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan segera itu pula rancangan itu diserahkan ke DPR untuk dibahas. Patut disyukuri saat ini Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2002, yang untuk selanjutnya dalam bahasan skripsi ini disingkat dengan UUPU, telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002 dalam

¹ Artikel

² Dosen Fakultas Hukum Unsrat.

Lembaran Negara No. 30 tahun 2002. Dalam jangka waktu 1 tahun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2002 telah disempurnakan lagi dengan UU No. 25 tahun 2003. Sebagai suatu dasar hukum yang lebih komprehensif untuk memerangi praktik *Money laundering* di Indonesia.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan Pidana Umum?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan oleh karena lingkup penelitian ini adalah disiplin ilmu hukum, maka penulisan ini merupakan bagian oleh hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka, sejarah hukum dan perbandingan hukum pidana.

PEMBAHASAN

A. Dampak *Money Laundry* Dan Gerakan Menentanginya

1. Dampak *Money laundering*

Sepintas, kegiatan pencucian uang memang tidak tertuju pada korban tertentu. Tidak seperti halnya perampokan, pencucian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan sekaligus menimbulkan kerugian bagi korbannya itu sendiri. Oleh sebab itu, Billy Steel mengemukakan bahwa *Money laundering*: "*it seem to be a victimless crime*".³

Tapi jika dicermati lebih jauh, maka pengaruh buruk yang ditimbulkannya amat besar, seperti misalnya instabilitas sistem keuangan, dan instabilitas sistem perekonomian Negara dan bahkan dunia secara keseluruhan, karena aktivitas pencucian uang sebagai suatu kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang modusnya banyak melintasi batas-batas negara (*cross border*).

International Monetary Fund (IMF) pada tahun 1996 memperkirakan jumlah dana yang dilibatkan dalam kegiatan pencucian uang sekitar 2% sampai 5% dari Produk Domestik

Bruto (PDB) Dunia atau menurut angka PDB tahun 1996 tercatat sekitar US\$590 milyar sampai US\$1,5 triliun.⁴

2. Gerakan Melawan *Money laundering*

Money laundering mempunyai akar sejarah yang cukup panjang. Walaupun dalam bentuk yang masih tradisional, proses pencucian uang sudah terjadi sejak lama di berbagai belahan dunia. Konon pada sekitar abad XVII para Bangsawan Perancis pernah membawa harta kekayaan yang bermasalah ke Swiss untuk disembunyikan di sana. Berkat perlindungan pihak Swiss, para bangsawan tersebut dapat menikmati harta yang bermasalah itu dengan aman.⁵ Meski secara substantive perbuatan para bangsawan tersebut tergolong melakukan pemutihan harta yang bermasalah, namun belum dituduh melakukan *Money laundering* karena istilah tersebut belum dikenal dan lagi pula belum ada ketentuan yang melarang perbuatan dimaksud.

Di China, India, dan Pakistan, praktik pencucian uang juga sudah lama dikenal. Praktik *Money laundering* dilakukan melalui jaringan dan sindikat etnik dan lembaga keuangan tradisional yang sangat rahasia. Pencucian uang di China dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia yang disebut *hui (hoi)* atau *The Chinese Chip (chop)*, dan di India dilakukan melalui sistem pengiriman uang tradisional yang disebut hawala, sedangkan di Pakistan disebut hundi. Cara-cara tersebut telah dilakukan sejak lama dan diyakini sampai sekarang masih berlangsung.

Lain lagi di Amerika Serikat. Sekitar Tahun 1930-an, para gang Mafia di Negara itu marak melakukan *Money laundering*. Pada waktu itu pusat-pusat gangster besar seperti Al Capone (Chicago) dan gang Mafia lainnya menyamakan hasil kejahatan yang diperoleh dari perjudian, prostitusi, pemerasan, dan penjualan gelap minuman keras dengan mendirikan perusahaan binatu (*landromat*) sebagai kedok untuk menyembunyikan hasil kejahatan dimaksud. Di samping itu, mereka

³ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Rekomendasi FATF No. 12 hingga No. 16 yang telah direvisi tanggal 22 Juni 2003 (Revised 40+9 FAFT Recommendations).

⁴ Vito Tanzi, "Money Laundering and the International Finance System", IMF Working Paper No. 96/55 (May 1996), at 3 and 4. Billy Steel, "Laundering-What is Money Laundering", <http://www.laundryman.u-net.com>.

⁵ Hurd, Insider Trading and Foreign Bank Secrecy, Am.Bus. J. Vol.24, 1996, hal. 29.

juga mengembangkan *offshore banking* di Havana (Cuba) dan Bahama untuk memutihkan uang kotor yang diperoleh dari bisnis perjudian, pelacuran, serta bisnis hiburan malam di Las Vegas (Nevada). Meski kemudian ditangkap, namun karena belum ada peraturan anti *Money laundering*, sehingga para pelakunya hanya dijerat ketentuan mengelakkan pajak (*taxevasion*).⁶

Selama era 1980-an *Money laundering* semakin berkembang dengan merajalelanya penjualan obat bius dan narkotika. Di era ini istilah-istilah seperti narco dollar atau drug money menandai betapa *Money laundering* mendapat penghalusan makna agar dapat disimpan pada lembaga perbankan. Kondisi ini pula yang kemudian membidani lahirnya *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Substances of 1998*, yang biasa disebut dengan *The Vienna Convention*, atau *United Nations Drugs Convention 1998*, yang pada intinya menyatakan pidana terhadap pelaku yang berhubungan dengan narkotika dan *Money laundering*.⁷

Sebenarnya cikal bakal gerakan melawan *Money laundering* sudah dimulai sejak disahkannya *international opium convention of 1912*. Pada saat itu perhatian ditujukan kepada upaya memerangi peredaran dan penggunaan opium di Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa Barat. Langkah tersebut dilanjutkan seperti *Suppression of the Manufacture of Internal Trade in and use of prepared opium di Geneva 11 February 1925*, dan *international opium convention tanggal 19 February 1925*, yang keduanya diselenggarakan oleh Liga Bangsa-bangsa. Oleh karena dirasakan belum optimal untuk memberantas opium maka dilanjutkan dengan berbagai konvensi yaitu *convention of 1931 suppresion of smoking* dan *convention for the suppress of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs of 1946*.

Pada tahun 1961, keluar lagi satu konvensi yang dikenal dengan *single convention narcotics drugs 1961*. Konvensi ini dianggap paling bersifat universal dalam pengawasan

obat bius yang meliputi perjanjian multilateral dengan sejumlah besar Negara-negara anggota PBB. Konvensi 1961 ini mengamanatkan pula pembentukan *The International Narcotic Control Board* yang bertugas membatasi kegiatan produksi, distribusi, manufaktur dan penggunaan obat bius kecuali untuk keperluan dibidang pelayanan dan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya PBB mengeluarkan lagi *Convention on Psychotropics and substances of 1971* yang menitikberatkan pada sistem kontrol yang lebih ketat terhadap perdagangan obat-obat kimia dan farmasi.

The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Substances of 1988, yang biasa disebut dengan *The Vienna Convention*, atau *United Nations Drug Convention 1988*, merupakan puncak usaha internasional untuk melawan pencucian uang, khususnya terhadap uang Haram yang berasal dari narkotika dan psikotropika.⁸ Konvensi ini mewajibkan setiap Negara anggota untuk mengkriminalisasi *Money laundering*. Dalam pasal 3 (1) a Konvensi ini, selain memerintahkan kriminalisasi *Money laundering* yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obat bius dalam UU Pidana Nasional Negara anggota, juga mencantumkan daftar pelanggaran yang berkaitan dengan industri, distribusi, dan penjualan gelap obat bius berikut organisasi, pengelolaan, serta keuangan dari aktivitas perdagangan obat bius.

Melalui Konvensi 1988 (*Drug Convention*) tersebut, upaya internasional terhadap masalah narkotika dan zat-zat psikotropika tidak lagi diarahkan sematamata pada kejahatannya tetapi lebih pada hasil kejahatan berkaitan dengan obat-obat bius tersebut. Perkembangan kemudian, gerakan anti pencucian uang tidak saja dalam rangka memberantas hasil kejahatan dari narkotika, tetapi juga dalam rangka memberangus hasil dari kejahatan-kejahatan lain seperti kejahatan terorganisasi, korupsi, terorisme, perjudian dan lain-lain. Dengan demikian rezim anti *Money laundering* mempunyai tujuan ganda, yakni memberantas kejahatan pencucian uang itu sendiri, dan memberantas kejahatan-kejahatan lain yang menjadi "kejahatan asal".

Drug convention juga melahirkan

⁶ Ronald K. Nobel and CE Golumbic, A New Anti-Crime Framework for The World: Managin the Objective and Subjective Models for Fighting *Money laundering-1998*, hal. 79.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid. hal. 110.

International Anti *Money laundering Legal Regime* yang dibentuk untuk: (i). memerangi drug trafficking dan mendorong Negara-negara di dunia untuk mengkriminalisasi pencucian uang. (ii). Melakukan pemantauan dan mengatur aktivitas dan hubungan internasional tertentu, menetapkan norms-norms, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang. (iii). Menjembatani dan mengurangi disparitas perbedaan sistem hukum antara Negara-negara di dunia, (iv). Menentukan arch kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standart tertentu meski tetap memberikan tempat pada kedaulatan hukum masing-masing Negara.

Seturut dengan lahirnya Drug Convention 1988, terbentuk pada berbagai lembaga untuk membendung *Money laundering*, seperti Caribbean Financial Action Task Force 1990, Convention On Laundering, Search, Seizure an confiscation of The Proceed From Crime (Council or Europe) 1990, Council Directive Of The Use Of Ther Financial System for The Purpose of Money laundering (91/308/EEC), June 1991, Organization of Americas State (OAS) 1992, Interpol Summit of the Americas (1995) serta Pacific Group dan Egmond Group.

B. Upaya-Upaya Untuk Mencegah Terjadinya *Money Laundering*

Pencegahan merupakan langkah yang diperlukan agar aktivitas pencucian uang tidak sampai terjadi. Tindakan pencegahan atau prevensi yang ingin dibahas di sini, terfokus pada langkah antisipatif yang diperlukan untuk mempersempit peluang terjadinya pencucian uang.

Pencegahan terhadap *Money laundering*, harus melibatkan seluruh komponen yang ada, yaitu suprastruktur (pemerintah), infrastruktur (lembaga/institusi yang berhubungan dengan penanganan *Money laundering*), dan sub struktur (masyarakat dan lembaga non-pemerintah). Sekalian komponen tersebut harus dimobilisir semaksimal mungkin dalam upaya pencegahan *Money laundering*.

1. Kontribusi Pemerintah

Peran central yang diharapkan dari pemerintah dalam mencegah *Money laundering* adalah lewat kebijakan regulasi yang terkait dengan *Money laundering* itu sendiri.

Mengingat *Money laundering* merupakan kejahatan lanjutan dari kejahatan lain yang merupakan "kejahatan asal" (*predicate crimeloffence*), maka secara langsung maupun tidak langsung, pencegahan *Money laundering* harus dimulai dari kebijakan regulasi mengenai kejahatan asal tersebut.

Dilihat dari regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan *Money laundering*, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang relatif memadai dalam upaya mencegah *Money laundering*. Ini terlihat dari regulasi yang dibuat selama ini yang di satu pihak mengkriminalisasi hampir semua kejahatan yang dikategorikan sebagai "kejahatan asal" dari *Money laundering*, dan dipihak lain, membangun tata cara dan mekanisme untuk mendeteksi secara dini aktivitas pencucian uang. Untuk menyebut beberapa regulasi dimaksud antara lain adalah :

- Undang-undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dalam UU ini diatur antara lain mengenai persyaratan dan tata cara ekspor dan impor, peredaran serta penyaluran psikotropika agar hal-hal tersebut tidak digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang antara lain juga mengatur persyaratan dan tata cara pemanfaatan, penyaluran, serta ekspor impor narkotika sehingga tidak disalahgunakan untuk kejahatan, termasuk sebagai sarana kegiatan pencucian uang.
- Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang mewajibkan setiap penduduk untuk memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang dalam Pasal 31 ayat (1) yang mengatur mengenai pembatasan jumlah uang rupiah yang dapat dibawa keluar atau masuk wilayah pabean RI dalam upaya antara lain mencegah terjadinya transaksi uang palsu dan transaksi lainnya seperti pencucian uang.

- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001.
- Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003.
- Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai UU.
- Undang-undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi International Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999).
- Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi).
- Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kriminalisasi terhadap "kejahatan asal" yang menjadi sumber *Money laundering* sebagaimana disebut diatas, sangat strategic dari sisi pencegahan *Money laundering*. Mengapa? Oleh karena kriminalisasi tersebut selain menjadi dasar bagi penegak Hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku "kejahatan asal", tetapi juga menjadi pintu masuk untuk menyita dan merampas uang atau barang haram yang dihasilkan dari kejahatan dimaksud. Dengan menyita dan merampas hasil kejahatan tersebut, maka tidak ada lagi uang atau barang yang akan "dicucikan". Dengan begitu, tidak lagi tersedia "modal" untuk menghidupi jaringan dan aktivitas *Money laundering*. Pada instansi terakhir, keberhasilan menekan "kejahatan asal", otomatis akan menurunkan aktivitas pencucian uang.

Bagaimana dengan kriminalisasi terhadap *Money laundering* sebagaimana tertuang Undang-undang No. 15 Tahun 2002 yang untuk sebagian telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003? Merujuk pada Pasal 3 UU

No. 25/2003, baik rumusan delik maupun ancaman hukuman terhadap *money laundering* relatif cukup jelas dan memuat ancaman hukuman yang berat. Ada dua catatan penting mengenai efek cegah dari kriminalisasi yang demikian itu.

Pertama, kriminalisasi dalam pasal 3 tersebut memiliki potensi yang cukup signifikan bagi pencegahan *Money laundering*. Potensi tersebut terletak pada ancaman sanksinya yang cukup berat. Ini sudah dikatakan oleh Von Feurbach. Menurutnya, larangan terhadap suatu perbuatan, apalagi dengan ancaman hukuman yang berat, akan memunculkan paksaan psikologis bagi calon pelaku untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

2. Kontribusi LPJK

Kontribusi yang diharapkan dari LPJK dalam mencegah *Money laundering* adalah lewat penyediaan sistem manajemen deteksi dini dalam lembaga-lembaga tersebut. Manajemen deteksi dini merupakan sistem, prosedur, dan mekanisme yang mampu mendeteksi lebih awal segala upaya, siasat, dan teknik yang ditempuh para pelaku dalam melakukan pencucian uang. Mengingat lembaga keuangan (bank dan non-bank) sering dipakai oleh pelaku *Money laundering* sebagai sarana utama untuk pencucian uang, maka manajemen deteksi dini tersebut perlu dilembagakan pada semua lembaga penyedia jasa keuangan (LPJK).

Pelaku *Money laundering* cenderung memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang, karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu-lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak. Bahkan melalui sistem perbankan, pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi Negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.

Begitu juga dengan lembaga keuangan non-bank (*non-bank financial institution*). Lembaga jenis ini juga merupakan target yang tak kalah menarik bagi para pelaku pencucian uang. Placement merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku

dalam hubungan dengan lembaga keuangan non-bank. Perusahaan asuransi misalnya dapat dimanfaatkan melalui pembelian asuransi yang merupakan suatu tahapan melakukan placement dan sekaligus memuat unsur layering dan integration. Begitu pula dengan modus-modus seperti pengiriman uang melalui perusahaan pengiriman uang (money transfer), atau penempatan dana haram pada lembaga pembiayaan dan venture capital, atau pelunasan pinjaman pada perusahaan sewa guna usaha (leasing). Semua itu merupakan modus-modus yang dapat digunakan oleh pelaku pencucian uang dengan menggunakan non-bank financial institution.

3. Kontribusi Lembaga Non LPJK

- Dalam hal pendirian perusahaan, maka lembaga yang berwenang harus menciptakan ketentuan yang mewajibkan calon pemegang saham melampirkan surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari dan untuk tujuan *Money laundering*. Surat pernyataan dimaksud harus disertai lampiran dokumen mengenai jejak asal-usul dana yang hendak disetor.
- Direktorat Bea dan Cukai perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap, setiap orang yang membawa mata uang Rupiah ke luar atau masuk ke dalam wilayah RI, atau setiap orang yang membawa mata uang Rupiah ke luar atau masuk kedalam wilayah RI dalam jumlah yang besar (di atas 10 Juta rupiah atau yang parallel dengan itu).
- Lembaga terkait perlu membuat persyaratan dan tata cara ekspor dan impor peredaran serta penyaluran psikotropika agar hal-hal tersebut tidak digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang.

4. Kontribusi Masyarakat

Masyarakat dapat mengambil bagian dalam upaya pencegahan *Money laundering* lewat pelembagaan dan pembudayaan sikap yang tidak toleran terhadap kejahatan, termasuk *Money laundering*. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- Warga masyarakat harus melakukan boikot terhadap semua lembaga yang terbukti dan terindikasi terlibat dalam aktivitas dan transaksi *Money laundering*.
- Warga masyarakat harus menjauhi dan

tidak melakukan relasi dalam bentuk apapun dengan para pelaku *Money laundering*, termasuk terhadap lembaga/institusi yang terkait dengan aktivitas *Money laundering*.

- Para tokoh dan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat harus bahu-membahu menumbuhkan "kebencian sosial" terhadap *Money laundering*. Kebencian sosial terhadap *Money laundering*, merupakan modal awal sekaligus langkah pertama yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut.
- Kebencian sosial terhadap *Money laundering* harus dilembagakan ke semua lapisan. Ini perlu dilakukan untuk menghindari meluasnya sindrom criminaloid pada pelaku *Money laundering*, yaitu menikmati kekebalan untuk tidak dicela karena dipandang sebagai orang kuat, memiliki posisi "terhormat", kelas berdasi, dan punya hubungan khusus dengan kekuasaan (Edward Ross, 1977). Sindrom ini sangat niscaya terjadi di tengah masyarakat yang sudah terlanjur apatis akibat pembicaraan *Money laundering* selama ini. Membiarkan apatisisme sosial terhadap kejahatan/*Money laundering*, tidak hanya akan mempersulit kerjanya aparat penegak hukum, tetapi juga dapat mempersubur kejahatan itu sendiri (John Braithwaite, 1989). Lagi pula, menurut Braithwaite, penurunan kejahatan tidak semata-mata karena adanya penghukuman secara hukum, tetapi terutama karena adanya kebencian sosial terhadap setiap bentuk penyelewengan.
- Kelompok civil society harus membentuk jaringan pemantau *Money laundering* yang bertugas mendeteksi aktivitas *Money laundering* dan sekaligus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses penegakan hukum dalam semua kasus "kejahatan asal" dan penanganan kejahatan *Money laundering* itu sendiri.
- Pemerintah bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga civil society lainnya harus mendeklarasikan bahwa *Money laundering* merupakan musuh bersama, dan para pelakunya merupakan orang-orang tercela yang harus dijauhi dari

pergaulan masyarakat.

- Semua pimpinan lembaga Negara dan pejabat-pejabat pemerintah dari atas hingga yang paling bawah harus segera memutuskan segala relasi dengan orang/pihak yang terindikasi melakukan semua "kejahatan asal" dan pelaku *Money laundering*.
- Semua pimpinan lembaga Negara harus melakukan penyingkiran secara sistematis terhadap siapa saja yang terindikasi melakukan *Money laundering* dan semua "kejahatan asal" yang sekarang ada dalam tubuh birokrasi.

5. Pencegahan Berdasarkan Rekomendasi FATF

Seturut dengan perkembangan teknik dan metode pencucian uang yang kian berkembang dari waktu ke waktu, maka *The Financial Action Task Force* (FATF) mengeluarkan 40 *recommendations* dan 9 *special recommendations* (revised 40+9) sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan *Money laundering*.

Seperti diketahui, FATF dibentuk pada tahun 1989 oleh Negara-negara yang tergabung dalam *G-7 Countries*. FATF merupakan *intergovernmental body* sekaligus *suatu policy-making body* yang dihuni para pakar dari berbagai bidang (hukum, keuangan, dan penegakan hukum) yang hendak membantu negara-negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya menyeluruh memberantas *Money laundering*. Ada 3 (tiga) fungsi utama dari FATF yaitu: (i) memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan *Money laundering*; (ii) melakukan kajian mengenai *Money laundering trends, techniques* dan *counter measures*, dan (iii) mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang.

Rekomendasi Empat Puluh FATF pertama kali disusun pada tahun 1990 sebagai inisiatif untuk memberantas penyalahgunaan sistem keuangan oleh pihak-pihak yang mencuci uang hasil penjualan narkotik. Pada tahun 1996, rekomendasi dirubah untuk pertama kali untuk merefleksikan tipologi pencucian uang yang berkembang. Bulan Oktober 2001 FATF

memperluas mandatnya melalui masalah pendanaan terorisme, dan mengambil langkah penting dengan menyusun Delapan Rekomendasi Khusus tentang Pendanaan Teroris. Rekomendasi ini berisikan sejumlah upaya yang dimaksudkan untuk memberantas pendanaan kegiatan-kegiatan teroris dan organisasi teroris, dan sebagai pelengkap atas Rekomendasi Empat Puluh.

Unsur utama dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah kebutuhan akan sistem di Negara-negara untuk dimonitor dan dievaluasi guna memenuhi standar internasional tersebut. Evaluasi timbal balik yang dilakukan FATF dan badan-badan regional FATF berikut penilaian yang dilakukan IMF dan Bank Dunia adalah mekanisme penting guna menjamin bahwa rekomendasi FATF diterapkan secara efektif oleh semua Negara.

FATF mencatat adanya peningkatan kombinasi teknik-teknik canggih dalam aktivitas *Money laundering*, misalnya meningkatnya pemanfaatan orang perorangan guna menyamarkan asal-usul kepemilikan dan penguasaan antar harta haram, dan meningkatnya pemanfaatan tenaga profesional guna memberikan nasehat dan bantuan dalam mencuci dana-dana hasil kejahatan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada awalnya secara internasional *Money Laundering* terkait dengan obat bius dan kejahatan besar lainnya, pada akhirnya pencucian uang sudah di kaitkan dengan proses pencucian uang hasil perbuatan kriminal pada umumnya dalam jumlah besar yang di peroleh dari uang kotor dan mengakibatkan terganggunya stabilitas keuangan negara.
2. Melihat kepada kompleksnya masalah yang dihadapi dan banyaknya pihak yang terkait di dalamnya, maka upaya penanggulangannya perlu keterlibatan banyak pihak yang berkenan dengan tindak pidana penyeludupan narkotika, obat bius menghentikan kegiatan-kegiatan pelacuran lainnya serta memutus segala bentuk kegiatan yang berkenaan dengan korupsi.

B. SARAN

1. Sinkronisasi peraturan dengan ketentuan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kegiatan pemutihan uang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang tentang Lalu Lintas Devisa, Undang-undang tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 serta Rancangan KUHP.
2. Kredibilitas perbankan Indonesia agar tetap dijaga dalam menjalin kerjasama internasional di mana. Indonesia harus lebih aktif dalam menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga/group Negara-negara yang meratifikasi konvensi tentang pencegahan pemutihan uang haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen Castle and Joanne Lee, 1999:6. *Money laundering in the Asia Pacific Working Paper No.4: Money laundering and corruption in the Asia Pacific, International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy*, disadur dari <http://www.icdr.law.ub.ca/publications/Reports/Paper4.PDF>, 17 April 2008.
- Nasution, Anwar "Sistem Keuangan dan Proses Money laundering", dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Tahun 1998, hal. 12-13.
- A. S. Mamoedin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rafflesia, 1997, hal. 295-297.
- Bucy, Pamela H. *White Collar Crime: Case and Materials*. St. Paul Minn: West Publishing Co., 199, hal. 128
- David Fraser, Lawyer, *Guns and Money. Economics and Ideology on the Money Trail*, dalam op.cit., Brent Fisse, David Fraser and Grace Coss, hal. 66.
- Department Of Justice Canada, Solicitor General Canada, *Electronic Money laundering An Environmental Scan*, (October 1998), hal. 4.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1991, hal. 611.
- Hurd, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am.Bus. J. Vol.24, 1996, hal. 29.
- Lampiran Keputusan Kepala Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 211/KEP.PPATK12003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan
- Ronald K. Nobel and CE Golumbic, *A New Anti-Crime Framework for The World: Managing the Objective and Subjective Models for Fighting Money laundering-1998*, hal. 79.
- Robert C. Effors (Ed.), *Current Legal Issues Affecting Central Banks, Vol. 2. Washing on: international Monetary Fund*, hal. 327.
- Sahetapy, J. E. "Business Uang Haram". www.khn.go.id
- Sjandeni, Sutan Remy., *Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang*, disadur dari <http://www.ppatk.go.id/content.php?sid=9,17> April 2008.
- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Rekomendasi FATF No. 12 hingga No. 16 yang telah direvisi tanggal 22 Juni 2003 (Revised - 40+9 FAFT Recommendations).
- Vito Tanzi, "Money laundering and the International Finance System", IMF Working Paper No. 96/55 (May 1996), at 3 and 4. Billy Steel, "Laundering-What is Money laundering", <http://www.laundrvman.unet.com>.
- Vincenzo Ruggiero, *Organized and Corporate Crime in Europe, Aldershot Dartmouth*, hal, 146. Department of Justice Canada, Solicitor General Canada Hal. 4
- Welling, Sarah N., "Smurfs, Money laundering and the United States Criminal Federal Law". Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. *The Money Trail (Confiscation of Proceed of Crime. Money laundering and Cash Transaction Reporting)*, Sidney : The Law BookCompany Limited, 1992, hal. 201